

PEDOMAN

JAMA'AH TANI MUHAMMADIYAH

MUQADDIMAH

Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) adalah wadah pengorganisasian petani yang dibentuk oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai implementasi dari spirit pembebasan kaum *dhu'afa-mustadh'afin* serta jihad kedaulatan pangan.

Muhammadiyah berpandangan bahwa kedaulatan pangan adalah ciri kemerdekaan sebuah bangsa. Pangan merupakan kebutuhan mendasar semua makhluk hidup, tak terkecuali seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara merdeka dengan sumberdaya alam yang sangat melimpah, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan, ditandai dengan ketersediaan pangan yang halal dan *thoyyib/baik* secara mandiri dan terbebas dari ketergantungan pada penguasaan korporasi pangan. Oleh karena itu, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan haruslah dilakukan secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, dan berkesinambungan oleh seluruh anak bangsa dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, mengambil peran aktif melalui pembentukan JATAM dan mengajak semua pelaku usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta siapa saja yang *concern* pada kedaulatan pangan untuk bergabung dan bersama-sama berjihad mewujudkannya.

Ketersediaan pangan bagi Muhammadiyah mempersyaratkan adanya kepastian bahwa pangan (makanan dan minuman) itu halal dan *thoyyib/baik*. Halal berarti boleh/diperbolehkan dikonsumsi alias tidak/bukan dilarang oleh syariat dan pasti baik untuk tubuh. Sedangkan *thoyyib/baik* menunjuk pada proses ketersediaan pangan itu, baik pada aspek budidayanya maupun aspek perolehannya.

Aspek budidaya akan disebut *toyyib*/baik apabila proses produksinya dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan manusia, alam, dan lingkungannya. Guna mewujudkan hal ini, Jatam berkomitmen untuk mengajak anggotanya mengembangkan budidaya komoditas pangan yang baik serta mengurangi penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan lingkungan alam. Saatnya petani diajak kembali ke pertanian organik, kembali menggunakan potensi alam sekitar guna meningkatkan produktivitasnya, sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan pada pabrikan pupuk dan obat-obatan kimiawi. Salah satu opsi yang ditawarkan oleh Jatam adalah pola Pertanian Terpadu yang memadukan pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus. Pola ini diyakini dapat menekan biaya produksi sehingga petani pun dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Aspek perolehan akan disebut *toyyib*/baik apabila dalam proses transaksinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Petani sebagai produsen pangan berhak mendapatkan keuntungan dari hasil jerih payahnya. Masyarakat sebagai konsumen juga berhak mendapatkan harga pangan yang bagus dan terjangkau. Di sinilah berlaku prinsip keadilan, sikap adil antar-pihak sehingga tercapai harga yang berkeadilan.

Sebagaimana prinsip Islam *rahmatan-lil'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam) serta prinsip *Muhammadiyah for All* (Muhammadiyah untuk siapa saja/semua orang), maka keanggotaan Jatam bersifat terbuka, *inklusif*. Siapapun yang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama dengan MPM berkenaan dengan pentingnya gerakan/jihad kedaulatan pangan, maka apapun latar belakang suku, agama, ras, dan ormas/orpol/golongan, diperkenankan bergabung ke dalam JATAM.

Pedoman Pembentukan JATAM ini disusun sebagai panduan bagi seluruh *stakeholder* bersama MPM PWM, PDM, dan PCM dalam upaya mendirikan Jatam. Panduan ini penting agar keberadaan Jatam ke depan tetap berada dalam koridor Majelis Pemberdayaan Masyarakat sebagai satu bagian dari gerakan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Setiap daerah tentu

memiliki karakteristik alam, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Jatam di setiap Wilayah, Daerah, dan Cabang pun tentu akan memiliki ciri khas dan kekuatan masing-masing. Di sini berlaku prinsip *tasamuh*, bahwa setiap anggota Jatam harus berlapang dada dan menerima realitas adanya berbagai perbedaan, namun tetap dalam satu koridor Muhammadiyah.

Pasal 1

Nama

Jamaah Tani Muhammadiyah disingkat JATAM adalah wadah gerakan tani sebagai bagian dari gerakan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2

Logo

- 1) Logo Jamaah Tani Muhammadiyah adalah sebagai berikut:



- 2) Makna Logo: Sinar Matahari yang diletakkan mengelilingi huruf 'm' diambil dari symbol sinar matahari pada logo Muhammadiyah. Jatam adalah wadah gerakan menyinari (mencerahkan) hati dan pikiran petani di mana saja dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Sehelai daun sebagai lambang pertanian melekat pada huruf 't' dan mengalami fototropisme ke arah sinar matahari, diartikan bahwa kehidupan pertanian di bawah naungan dan tuntunan Muhammadiyah akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 3

Nilai

Jama'ah Tani Muhammadiyah menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Tauhid;
- b. Berkemajuan;
- c. Musyawarah;
- d. Gotong royong (*ta'awun*);
- e. Rahmatan lil'alamiin;

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Menghimpun dan mengkoordinasi para petani guna mewujudkan kesejahteraan petani, kedaulatan pangan, dan ketersediaan pangan yang *halal* dan *tayyib* (baik).

Pasal 5

Usaha dan Kegiatan

- 1) Mengorganisir dan mengkonsolidasi petani melalui :
 - a. Pendataan anggota dan potensinya;
 - b. Pembinaan anggota dengan melakukan pertemuan reguler.
- 2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan petani melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis digital.
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui :
 - a. Jaringan dan akses permodalan;
 - b. Jaringan dan akses pasar;
 - c. Pembentukan lembaga ekonomi petani berbentuk Koperasi
- 4) Menumbuh-kembangkan pertanian yang sehat dan ramah lingkungan melalui pertanian organik dan terintegrasi.
- 5) Melakukan advokasi kebijakan publik melalui:

- a. diskusi publik;
- b. konsultasi dengan pengambil kebijakan.

Pasal 6

Organisasi

Unsur Organisasi JATAM terdiri dari:

- a. Anggota
- b. Pengurus

Pasal 7

Anggota, Hak, dan Kewajiban

- 1) Keanggotaan JATAM bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Anggota JATAM adalah pelaku usaha, penggerak, pendamping, pemerhati, dan akademisi yang *concern* pada spirit peningkatan kesejahteraan petani, jihad kedaulatan pangan, serta ketersediaan pangan yang *halal* dan *thayib*/baik.
- 3) Calon Anggota JATAM wajib mendaftarkan diri dan mengisi formulir keanggotaan.
- 4) Setiap anggota Jama'ah Tani Muhammadiyah berhak:
 - a. Menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
 - b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus;
 - c. Mendapat pelayanan dari Pengurus.
- 5) Kewajiban Anggota JATAM meliputi:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan JATAM;
 - b. Mengembangkan dan memajukan JATAM;
 - c. Melaksanakan program-program organisasi dan mentaati keputusan Pengurus;
 - d. Memelihara kebersamaan dan menjunjung tinggi azas kekeluargaan.
- 6) Keanggotaan JATAM berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia

- b. Mengundurkan diri
- c. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5.

Pasal 8

Kepengurusan

- 1) Kepengurusan JATAM terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.
- 2) Pengurus JATAM Pusat ditetapkan oleh Pengurus MPM Pusat.
- 3) Pengurus JATAM Wilayah ditetapkan oleh Pengurus MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- 4) Pengurus JATAM Daerah ditetapkan oleh Pengurus MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- 5) Pengurus JATAM Cabang ditetapkan oleh Pengurus MPM Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
- 6) Dalam hal kepengurusan MPM Cabang dan atau Daerah belum terbentuk, penetapan pengurus JATAM dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan setempat;
- 7) Pengurus JATAM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- 8) Periode kepengurusan JATAM mengikuti kepengurusan MPM setempat;
- 9) Kepengurusan berlaku efektif sejak diterbitkannya Surat Keputusan dari masing-masing Pengurus MPM dan atau Pimpinan Persyarikatan setempat.
- 10) Pengambilan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah mufakat.
- 11) Tanggung jawab Pengurus meliputi:
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan program kegiatan hasil keputusan Rapat;
 - b. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. Menyelenggarakan administrasi organisasi dan keuangan dengan tertib;

- d. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban kepada MPM sesuai tingkatan organisasi.

12) Hak Pengurus meliputi:

- a. Berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama JATAM di level masing-masing dalam menjalankan roda organisasi (internal) dan menjalin kerjasama dengan pihak luar (eksternal);
- b. Mendapatkan tunjangan operasional dan atau insentif sesuai dengan kemampuan organisasi.

Pasal 9

PENDANAAN

Pendanaan JATAM dapat diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota;
- b. Hasil Usaha Koperasi JATAM;
- c. Sumbangan/hibah/wakaf dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

PENUTUP

Pedoman Pembentukan Jama'ah Tani Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam peraturan lebih lanjut.